



PUTUSAN

Nomor --/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tri Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara:PDM-37/TUBA/11/2023 tanggal 06 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di simpang Gudang Areng yang beralamat di Kampung Sido Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang bawang atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Dan Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain Dan Apabila Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama Sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1795.01/II/04/TBB/2010 tanggal 07 April 2010 saat kejadian berumur 13 tahun 5 bulan, selanjutnya saat itu anak korban sedang mendorong 1 (satu) unit motor merk SUPRA X 125 warna putih dan hitam yang sedang rusak di simpang Gudang Areng Kampung Sido Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang bawang untuk menuju kerumah neneknya di Kampung Sido Mulyo RT 004 RW 001 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang dan saat itu saksi sedang mendorong dari arah Kampung Tri Jaya Kec. Penawartama Kab. Tulang bawang, kemudian datanglah Terdakwa untuk membantu mendorong dan selanjutnya anak korban dibantu untuk menyetap (dorong menggunakan kaki) menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Putih. Selanjutnya sesampainya di Jembatan Kampung Sido Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang Terdakwa dan anak korban berhenti karena capek, kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata Nama mas siapa dan Terdakwa menjawab Nama saya Terdakwa, selanjutnya anak korban bertanya udah nikah belum? nanti saksi dikira pelakor lagi Terdakwa menjawab belum ini lagi nyari pacar, lah nama kamu siapa? Sudah punya pacar?, lalu anak korban menjawab nama saya anak korban, belum punya pacar. Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp kepada anak korban, selanjutnya anak korban bercerita sambil menangis kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang sedih dikarenakan ayah dan ibu anak korban sudah tidak mengurusnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengusap air mata anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, lalu Terdakwa meminta anak korban mencium pipinya dengan berkata kamu mau gak nyium pipi saya? dan anak korban menjawab enggak ah, kemudian Terdakwa memaksa anak korban mencium pipi dan keningnya lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) menit. Selanjutnya anak Korban meminta Terdakwa melanjutkan membantunya menyetep motor (mendorong memakai kaki) sampai di rumah neneknya yang beralamat di Kampung Sido Mulyo RT 004 RW 001 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, sesampai di rumah tersebut Terdakwapun pergi meninggalkan anak korban.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon anak korban memakai handphone sdr. Saksi I (DPO) dengan berkata nanti malem kekedai yuk di SP 1 dan anak korban menjawab ayok, jam berapa lalu Terdakwa berkata abis-abis isya ya lalu anak korban menjawab iyaudah, kamu bawa temen gak? lalu Terdakwa berkata aku bawa lalu anak korban menjawab lah aku kan gak bawa temen lalu Terdakwa berkata yaudah aku sendiri aja kalo gitu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak sdr. Saksi 1 (DPO) untuk menjemput anak korban yang beralamat di Kampung Sido Mulyo RT 004 RW 001 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Metic Vario No.Pol: BE 4727 LH, sebelum sampai di rumah anak korban Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO) mampir ketoko Swalayan untuk membeli minuman berupa air AQUA botol sedang sebanyak 2 (dua) botol, Roti Sari Gandum sebanyak 1 (satu) Bungkus,

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK



Qtela sebanyak 1 (satu) Bungkus, dan permen KIS 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO) melanjutkan perjalanan menuju rumah anak korban dan menuju setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bertemu anak korban dengan berkata ayok pergi lalu anak korban menjawab lah kok berdua katanya sendiri aja gak bawa temen lalu Terdakwa berkata yaudah gak papa, ayo naik lalu anak korban menjawab yaudah aku dibelakang aja akukan cewek lalu Terdakwa berkata ayok naik kamu ditengah aja, selanjutnya Terdakwa, sdr. Saksi I (DPO), dan anak korban pergi menuju kedai SP 1 tersebut, sesampainya disana kedai tersebut telah tutup lalu anak korban dibawa pergi menuju kedalam sebuah Gang dan berhenti disebuah Kuburan dekat sungai dibawah pohon albasia yang beralamat diperbatasan kampung Sido Makmur dan Sido Mulyo.

Kemudian saat sampai anak korban berkata kalian gak masuk akal, kok kuburan kan mau kekedai lalu Terdakwa menjawab nongkrong disini aja, selanjutnya anak korban diberikan minum AQUA, Permen KIS, dan Roti Gandum dan berkata udah kamu disini aja (sambil menarik anak korban untuk duduk dipangkuannya, selanjutnya Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk dan mengelus alat kelamin dari luar namun posisi anak korban masih menggunakan celana dan saksi I berusaha melepaskan pelukan dengan mendorong Terdakwa. Kemudian sdr. Saksi I (DPO) membuka celana luar dan dalam anak korban dan menjilat alat kelamin anak korban, sedangkan Terdakwa meremas dan memegang payudara anak korban, lalu sdr. Saksi I (DPO) membuka baju anak korban hingga telanjang bulat dan langsung menjilat dan mengemut payudara anak korban, dalam posisi tersebut anak korban berusaha untuk kabur tetapi tidak bisa, selanjutnya sdr. Saksi I (DPO) mengambil Jaket yang digunakannya sebagai alasnya, lalu memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu sdr. Saksi I (DPO) langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit disaat yang bersamaan Terdakwa meremas kedua payudara anak korban pada saat sdr. Saksi I (DPO) sedang menyetubuhi anak korban hingga alat kelamin sdr. Saksi I (DPO) mengeluarkan alat kelaminnya yang mengeluarkan air mani dan langsung membersihkan alat kelaminnya menggunakan air mineral AQUA.



Kemudian setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan Persetujuan kepada sanak korban dengan cara mencium bibir sambil meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban berusaha melepaskan diri dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh saksi diam dengan berkata udah diem aja, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kurang lebih 7 (tujuh) menit, selanjutnya alat kelaminnya dilepaskan dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kembali alat kelaminnya dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban, lalu anak korban menangis dikarenakan melihat saksi menangis, Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan alat kelaminnya menggunakan air AQUA. Kemudian Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO) membersihkan alat kelaminnya.

Kemudian setelah itu anak korban diantarkan pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO), sebelum sampai rumah anak korban sdr. Saksi I (DPO) turun dan meminta Terdakwa saja yang mengantarkan sampai didepan rumahnya anak korban, sesampainya dirumah anak korban sudah ramai orang lalu anak korban dan Terdakwa diamankan oleh pak RT sdr. Saksi 2, lalu Terdakwa dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 026/SVER/RSGM-DD/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Sp. OG. dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Tim Dokter dirumah sakit Griya Medika Dompot Dhuafa an. Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi biasa;
- b. Pemeriksaan fisik lapang perut tidak teraba pembesaran rahim dan tidak terdengar adanya denyut jantung janin;
- c. Pemeriksaan alat kelamin:
 1. Tampak keputihan, cairan putih kental keluar dari lubang kemaluan;
 2. Tampak warna kemerahan pada bibir kemaluan;



3. Selaput dara (hymen) tidak intact, tampak robekan dipukul adanya robekan dipukul 2,3,5,9,11 dan anus batas normal.
- d. Pemeriksaan USG (Ultrasonografi) tidak didapatkan adanya kantung kehamilan;
- e. Kandung kemih terisi cukup, Ukuran Rahim bentuk normal, ukuran 5,86 cm 2,4 cm 3,42 cm. Jaringan kanan kiri sekitar rahim dalam batas normal.

Dengan kesimpulan:

Pada alat vital tampak keputihan terdapat cairan putih kental yang keluar dari lubang kemaluan dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan, selaput dara tidak intact adanya robekan dipukul 2,3,5,9,11 dan anus batas normal. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan kandung kemih terisi cukup. Rahim bentuk normal, ukuran 5,86 cm 2,4 cm 3,42 cm dan tidak tampak kantung kehamilan. Jaringan kanan kiri sekitar rahim dalam batas normal. Pemeriksaan test kehamilan didapatkan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), (3)_Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 bertempat di simpang Gudang Areng yang beralamat di Kampung Sido Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Dan Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain Dan Apabila Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor: -/ PID.SUS./ 2024 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama Sama, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1795.01/II/04/TBB/2010 tanggal 07 April 2010 saat kejadian berumur 13 tahun 5 bulan, selanjutnya saat itu anak korban sedang mendorong 1 (satu) unit motor merk SUPRA X 125 warna putih dan hitam yang sedang rusak di simpang Gudang Areng Kampung Sido Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang bawang untuk menuju kerumah neneknya di Kampung Sido Mulyo RT 004 RW 001 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang dan saat itu saksi sedang mendorong dari arah Kampung Tri Jaya Kec. Penawartama Kab. Tulang bawang, kemudian datanglah Terdakwa untuk membantu mendorong dan selanjutnya anak korban dibantu untuk menyetap (dorong menggunakan kaki) menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna Merah Putih. Selanjutnya sesampainya di Jembatan Kampung Sido Mulyo Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang Terdakwa dan anak korban berhenti karena capek, kemudian anak korban bertanya kepada Terdakwa dengan berkata Nama mas siapa dan Terdakwa menjawab Nama saya Terdakwa, selanjutnya anak korban bertanya udah nikah belum? nanti saksi dikira pelakor lagi Terdakwa menjawab belum ini lagi nyari pacar, lah nama kamu siapa? Sudah punya pacar?, lalu anak korban menjawab nama saya anak korban, belum punya pacar. Kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp kepada anak korban, selanjutnya anak korban bercerita sambil menangis kepada Terdakwa bahwa anak korban sedang sedih dikarenakan ayah dan ibu anak korban sudah tidak mengurusnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengusap air mata anak korban dan mencium pipi anak korban sebelah kiri, lalu Terdakwa meminta anak korban mencium pipinya dengan berkata kamu mau gak nyium pipi saya? dan anak korban menjawab enggak ah, kemudian Terdakwa memaksa anak korban mencium pipi dan keningnya lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sebanyak 2 (dua) kali selama 1 (satu) menit. Selanjutnya anak Korban meminta Terdakwa melanjutkan membantunya menyetap motor (mendorong memakai kaki) sampai dirumah neneknya yang beralamat di Kampung Sido Mulyo

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 004 RW 001 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, sesampai dirumah tersebut Terdakwapun pergi meninggalkan anak korban.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon anak korban memakai handphone sdr. Saksi I (DPO) dengan berkata nanti malem kekedai yuk di SP 1 dan anak korban menjawab ayok, jam berapa lalu Terdakwa berkata abis-abis isya ya lalu anak korban menjawab iyaudah, kamu bawa temen gak? lalu Terdakwa berkata aku bawa lalu anak korban menjawab lah aku kan gak bawa temen lalu Terdakwa berkata yaudah aku sendiri aja kalo gitu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa mengajak sdr. Saksi 1 (DPO) untuk menjemput anak korban yang beralamat di Kampung Sido Mulyo RT 004 RW 001 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Metic Vario No.Pol: BE 4727 LH, sebelum sampai dirumah anak korban Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO) mampir ketoko Swalayan untuk membeli minuman berupa air AQUA botol sedang sebanyak 2 (dua) botol, Roti Sari Gandum sebanyak 1 (satu) Bungkus, Qtela sebanyak 1 (satu) Bungkus, dan permen KIS 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO) melanjutkan perjalanan menuju rumah anak korban dan menuju setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bertemu anak korban dengan berkata ayok pergi lalu anak korban menjawab lah kok berdua katanya sendiri aja gak bawa temen lalu Terdakwa berkata yaudah gak papa, ayo naik lalu anak korban menjawab yaudah aku dibelakang aja akukan cewek lalu Terdakwa berkata ayok naik kamu ditengah aja, selanjutnya Terdakwa, sdr. Saksi I (DPO), dan anak korban pergi menuju kedai SP 1 tersebut, sesampainya disana kedai tersebut telah tutup lalu anak korban dibawa pergi menuju kedalam sebuah Gang dan berhenti disebuah Kuburan dekat sungai dibawah pohon albasia yang beralamat diperbatasan kampung Sido Makmur dan Sido Mulyo.

Kemudian saat sampai anak korban berkata kalian gak masuk akal, kok kuburan kan mau kekedai lalu Terdakwa menjawab nongkrong disini aja, selanjutnya anak korban diberikan minum AQUA, Permen KIS, dan Roti Gandum dan berkata udah kamu disini aja (sambil menarik anak korban untuk duduk dipangkuannya, selanjutnya Terdakwa mencium anak korban sambil memeluk dan mengelus alat kelamin dari luar namun posisi anak korban masih menggunakan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor: -/ PID.SUS./ 2024 / PT TJK



celana dan saksi I berusaha melepaskan pelukan dengan mendorong Terdakwa. Kemudian sdr. Saksi I (DPO) membuka celana luar dan dalam anak korban dan menjilat alat kelamin anak korban, sedangkan sedangkan Terdakwa meremas dan memegang payudara anak korban, lalu sdr. Saksi I (DPO) membuka baju anak korban hingga telanjang bulat dan langsung menjilat dan mengemut payudara anak korban, dalam posisi tersebut anak korban berusaha untuk kabur tetapi tidak bisa, selanjutnya sdr. Saksi I (DPO) mengambil Jaket yang digunakannya sebagai alasnya, lalu memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu sdr. Saksi I (DPO) langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit disaat yang bersamaan Terdakwa meremas kedua payudara anak korban pada saat sdr. Saksi I (DPO) sedang menyetubuhi anak korban hingga alat kelamin sdr. Saksi I (DPO) mengeluarkan alat kelaminnya yang mengeluarkan air mani dan langsung membersihkan alat kelaminnya menggunakan air mineral AQUA.

Kemudian setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan Persetubuhan kepada sanak korban dengan cara mencium bibir sambil meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dan anak korban berusaha melepaskan diri dan mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa menyuruh saksi diam dengan berkata udah diem aja, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban kurang lebih 7 (tujuh) menit, selanjutnya alat kelaminnya dilepaskan dari alat kelamin anak korban dan mengeluarkan air mani, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kembali alat kelaminnya dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil mencium bibir anak korban, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin anak korban, lalu anak korban menangis dikarenakan melihat saksi menangis, Kemudian Terdakwa menyuruh anak korba untuk membersihkan alat kelaminnya menggunakan air AQUA. Kemudian Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO) membersihkan alat kelaminnya.

Kemudian setelah itu anak korban diantarkan pulang kerumahnya, setelah itu Terdakwa dan sdr. Saksi I (DPO), sebelum sampai rumah anak korban sdr. Saksi I (DPO) turun dan meminta Terdakwa saja yang mengantarkan sampai didepan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor: -/ PID.SUS./ 2024 / PT TJK



rumahnya anak korban, sesampainya di rumah anak korban sudah ramai orang lalu anak korban dan Terdakwa diamankan oleh pak RT sdr. Saksi 2, lalu Terdakwa dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 026/SVER/RSGM-DD/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Septiana Ekasari, Sp. OG. dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Tim Dokter di rumah sakit Griya Medika Dompét Dhuafa an. Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- f. Keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi biasa;
- g. Pemeriksaan fisik lapang perut tidak teraba pembesaran rahim dan tidak terdengar adanya denyut jantung janin;
- h. Pemeriksaan alat kelamin:
 4. Tampak keputihan, cairan putih kental keluar dari lubang kemaluan;
 5. Tampak warna kemerahan pada bibir kemaluan;
 6. Selaput dara (hymen) tidak intak, tampak robekan dipukul adanya robekan dipukul 2,3,5,9,11 dan anus batas normal.
- i. Pemeriksaan USG (Ultrasonografi) tidak didapatkan adanya kantung kehamilan;
- j. Kandung kemih terisi cukup, Ukuran Rahim bentuk normal, ukuran 5,86 cm 2,4 cm 3,42 cm. Jaringan kanan kiri sekitar rahim dalam batas normal.

Dengan kesimpulan:

Pada alat vital tampak keputihan terdapat cairan putih kental yang keluar dari lubang kemaluan dan tampak kemerahan pada bibir kemaluan, selaput dara tidak intak adanya robekan dipukul 2,3,5,9,11 dan anus batas normal. Hasil pemeriksaan USG menunjukkan kandung kemih terisi cukup. Rahim bentuk normal, ukuran 5,86 cm 2,4 cm 3,42 cm dan tidak tampak kantung kehamilan. Jaringan kanan kiri sekitar rahim dalam batas normal. Pemeriksaan test kehamilan didapatkan hasil negatif.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor --/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor --/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor Reg. Perk PDM-37/TUBA/11/2023 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Setiap Orang Dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Dan Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain Dan Apabila Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama Sama" yang melanggar Pasal 81 ayat (2), (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana panjang merk AIX DENIM ukuran 29 warna hitam;
2. 1 (satu) potong tank top warna hijau;
3. 1 (satu) potong BH warna hitam tali warna putih;
4. 1 (Satu) potong celana dalam dengan tulisan fashion time warna hitam
5. 1 (Satu) potong kain jilbab segi 4 warna hitam;
6. 1 (satu) unit HP merk infinix warna hitam;

Dikembalikan Kepada Anak Korban

7. 1 (Satu) potong baju lengan panjang merk UNO COLLECTION warna hitam;
 8. 1 (Satu) potong baju lengan pendek warna abu – abu garis garis warna hitam merk LGS;
 9. 1 (Satu) potong celana pendek motif garis garis warna biru, hijau, kuning, merah dan hitam;
 - 10.1 (satu) potong celana panjang jeans merk Kenzi warna abu – abu nomor 29;
 - 11.1 (Satu) unit HP Lipat Merk Trawberry warna hitam;
 - 12.2 (dua) botol bekas air aqua ukuran sedang;
 - 13.1 (Satu) buah bungkus bekas makanan Qtela;
 - 14.1 (satu) buah bungkus bekas makanan Sari Gandum;
 - 15.4 (empat) bungkus permen Kiss;
 - 16.1 (satu) buah bungkus besar permen Kiss yang berisikan 23 (dua puluh tiga) permen;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 17.1 (satu) unit sepeda motor Matic Merk Honda Vario No Pol BE 4727 LH, No. Ka MH1KFA110NK144187 No. Sin KFA1E-1144043 warna putih;
 - 18.1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor matic Merk Honda Vario No Pol BE 4727 LH

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor --/Pid.Sus/2023/PN.Mgl tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong celana panjang merk AIX DENIM ukuran 29 warna hitam;
 2. 1 (satu) potong tank top warna hijau;
 3. 1 (satu) potong BH warna hitam tali warna putih;
 4. 1 (satu) potong celana dalam dengan tulisan fashion time warna hitam
 5. 1 (satu) potong kain jilbab segi 4 warna hitam;
 6. 1 (satu) unit HP merk infinix warna hitam;
Dikembalikan kepada Anak Korban ;
 7. 1 (satu) potong baju lengan panjang merk UNO COLLECTION warna hitam;
 8. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna abu – abu garis garis warna hitam merk LGS;
 9. 1 (satu) potong celana pendek motif garis garis warna biru, hijau, kuning, merah dan hitam;
 10. 1 (satu) potong celana panjang jeans merk Kenzi warna abu – abu nomor 29;
 11. 1 (satu) unit HP Lipat Merk Trawberry warna hitam;
 12. 2 (dua) botol bekas air aqua ukuran sedang;
 13. 1 (satu) buah bungkus bekas makanan Qtela;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK



- 14.1 (satu) buah bungkus bekas makanan Sari Gandum;
- 15.4 (empat) bungkus permen Kiss;
- 16.1 (satu) buah bungkus besar permen Kiss yang berisikan 23 (dua puluh tiga) permen;
Dimusnahkan;
- 17.1 (satu) unit sepeda motor Matic Merk Honda Vario No Pol BE 4727 LH, No. Ka MH1KFA110NK144187 No. Sin KFA1E-1144043 warna putih;
- 18.1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor matic Merk Honda Vario No Pol BE 4727 LH

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgl- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada pada tanggal 22 Februari 2024 telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Menggala kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa dengan amar supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum, dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang disebutkan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyampaikan putusan Pengadilan Negeri Menggala yang terdahulu yang diputus oleh Majelis Hakim yang sama sebagai dasar untuk membandingkan dengan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menganut sistem hukum *anglo saxon* yang mempedomani putusan terdahulu sebagai dasar untuk memutus kasus hukum yang terjadi kemudian, sehingga alasan Memori Banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengenai barang bukti (nomor 17) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Matic Merk Honda Vario No. Pol. BE 4727 LH, No. Ka MH1KFA110NK144187 No. Sin KFA1E-1144043 warna putih dan barang bukti (nomor 18) yaitu 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor matic Merk Honda Vario No. Pol. BE 4727 LH, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan barang bukti tersebut di atas "dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa". Seharusnya barang bukti tersebut "dirampas untuk negara", karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Pengembalian barang bukti tersebut tidak mewakili rasa keadilan bagi Anak Korban dikarenakan dari Terdakwa dan keluarga tidak ada melakukan ganti rugi atau bantuan materil kepada Anak Korban dan keluarga guna pemulihan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya tentang barang bukti tersebut. Mengenai pembayaran ganti rugi kepada Anak Korban atau Restitusi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Anak Korban dapat mengajukan Restitusi melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang disebutkan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan rasa keadilan, khususnya tentang fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan menjadi patokan akan mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena mengenai keadilan dapat dipengaruhi faktor-faktor lain yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor: --/PID.SUS./2024/PT TJK



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta, selain itu tujuan dari pemidaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, dengan demikian upaya hukum banding Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara



dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2), (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor -- / Pid. Sus/ 20 23/PN Mgl tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami IDA MARION, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum. dan SARYANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor --/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 06 Maret 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu NURAINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

IDA MARION, S.H., M.H.

SARYANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURAINI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)